



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

FEISAL ERRICK MAHISYA, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Raha, mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, berkedudukan di Raha;

LAWAN:

II. Tergugat

Nama : **WA ODE SADARIATI**
Tempat Tanggal Lahir : Lindo, 25 Juni 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Katobu Kec. Wadaga Kab. Muna Barat
Pekerjaan : Perdagangan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap para Tergugat berdasarkan Surat Gugatan Sederhana tanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Gugatan Sederhana pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah Register Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rah;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat tersebut yaitu para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas ketentuan dan syarat dalam perikatan antara kedua pihak sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Utang Nomor 5041-01-005371-10-2 tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa di muka sidang kedua pihak menyatakan akan mengusahakan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 30 Agustus 2018, tanggal 13 September 2018, tanggal 27 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 kedua pihak tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa waktu pemeriksaan perkara a quo adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal sidang pertama yaitu pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Penggugat pada hari sidang yang ditentukan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa mengajukan asli dari surat bukti dan atau alat bukti lain di persidangan sampai pada batas

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan perkara gugatan sederhana patut disangka Penggugat telah melakukan pencabutan gugatan secara diam-diam dan tidak hadirnya Tergugat tanpa mengajukan jawaban di persidangan patut disangka tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut, dengan demikian gugatan perkara a quo harus dinyatakan telah dicabut dan oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rah harus dihentikan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 13 Juli 2018 dicabut;
2. Menetapkan pemeriksaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Register Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rah dihentikan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp994.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T t d

T t d

Musafati

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN Rah